

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk dan merupakan hal yang sakral bagi manusia, karena tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga.

Pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia daripadanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.

Guna mencapai tujuan pernikahan tersebut, suami dan istri harus melakukan hak dan kewajiban secara baik dan benar. Kondisi ideal terwujudnya bangunan keluarga seperti itu merupakan harapan semua orang yang terlibat dalam perkawinan ketika sedang prosesi akad ijab qabul. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakekat perkawinan. Suami istri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bangunan rumah tangga telah runtuh dan perceraian merupakan pilihan terakhir suami istri.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang Perkawinan tersebut telah menghapus aneka warna hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini di satu pihak dan memerlukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu menjadi hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan di pihak lain, termasuk perceraian, yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Karena itu, undang-undang perkawinan ini sebagai hukum telah melahirkan pengertian hukum dalam bidang ini bahwa hukum adalah kekuasaan dan petunjuk Tuhan, yang bermaksud mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam bidang ini tidak hanya lahir atau jasmani saja, tetapi batin atau rohani, dengan tujuan agar

manusia Indonesia selalu berbuat baik dan menghindarkan perbuatan buruk yang dilarang, terutama dalam melakukan perceraian perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Nasional ini dalam hal perceraian, menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dalam pengertian hukum tersebut di atas hal mana sejalan dengan hukum Islam, karena perceraian memberi pengaruh baik atau buruknya kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan di pahami tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga masyarakat dan negara.

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat.

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda. Berbahagialah bangsa Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada bhineka tunggal ika.

Dalam kehidupan di dunia ini manusia berjenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) mempunyai daya tarik satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, dapat dikatakan membentuk suatu ikatan lahir batin dengan bertujuan menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang rukun, abadi dan sejahtera. Kodratnya sudah menjadi manusia antara satu sama lain yang saling membutuhkan dan dibutuhkan, hal ini nampak jelas dalam lingkungan masyarakat. Naluri untuk hidup bersama tumbuh sejak ia dilahirkan, salah satunya diwujudkan dalam bentuk menikah.

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan antara yang satu dengan yang lain didunia ini yang kemudian menimbulkan dorongan untuk mengadakan ikatan yang kekal dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mempunyai arti penting, yaitu menyangkut harga diri, sebagai dikatakan oleh Sayuti Thalib, "Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa

orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tiak kawin”.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, akan tetapi juga kedua orang tua dari calon tersebut, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing, dan seluruh masyarakat.

Di Indonesia masalah tersebut telah ada yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan, sebagai realisasi dari kebutuhan adanya peraturan tentang perkawinan secara nasional.

Pada sebagian masyarakat, perkawinan jadi simbol kedewasaan. Dalam hukum Islam yang dikatakan dewasa mampu diwajibkan menikah, jika tidak melakukannya orang tersebut harus puasa. Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia dapat menggantikan kedewasaan. Misalnya pada syarat dalam pemilihan umum : dewasa atau sudah menikah.

Urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, dan perwarisan bersumber dari literatur-literatur Islam dari berbagai madzhab yang dirangkum dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, banyak bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena tidak ada aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut.

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat *universal* (umum), sehingga dengan kaidah *ushul fikih* itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat.

Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, sementara itu perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan hukum, perangkat hukum dan aparatur penegak hukum demi menyelesaikan persoalan hukum ini dalam bingkai teknologi.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. II, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, h. 48.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan pada umumnya dilakukan disatu tempat seperti masjid, rumah, atau gedung dimana calon suami dan calon istri serta walinya hadir di tempat tersebut, namun di Jakarta Selatan pada tahun 1989 terjadi perkawinan melalui telepon, dan hal tersebut sah dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan pernikahan melalui telepon, walaupun sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perjawinan melalui jalur telekomunikasi. Manakala putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 1989 tentang sahnya pernikahan menggunakan telepon tersebut masih menjadi opini yang berkembang di kalangan para ahli hukum Islam di Indonesia karna pernikahan tersebut tidak dilakukan dalam satu mejelis sebagai pendapat mazhab Imam Syafi'i, hingga diragukan keabsahannya, justru kasus praktis pernikahan melalui telepon kembali terjadi sebagaimana dilansir di koran Banjarmasin post², bahwa telah terjadi pernikahan pasangan antar pulau yang melalui telepon yang berlangsung hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007, dengan tema "Cuaca Buruk Nikah melalui Media Telepon".

Dari perkembangan teknologi yang begitu pesat guna membantu dan mepermudah berbagai urusan komunikasi sesama manusia, sampai kemudian masuk ke masalah perkawinan dengan alasan yang cukup signifikan, tentunya permasalahan ini memerlukan payung hukum yang tegas guna mengatur dengan melihat aspek masalah dan masalahnya.³

Selanjutnya Al-Qardawi mengutip pendapat Ibu Qayyim bahwa masalah-masalah kontemporer merupakan masalah yang besar manfaatnya untuk di analisis, mengingat masalah kontemporer sudah bermunculan, menimbulkan ketidaktahuan dan kesalahan besar dalam memahami syariat. Sehingga mewajibkan hal-hal yang sulit dan memberatkan serta tidak ada solusinya. Menurut Al-Qardawi, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa syariat yang indah adalah mengacu pada kemaslahat itu sendiri seering ditiadakan. Padahal syariat itu sumber dan asasnya terhadap hukum adalah kemaslahatan bagi hamba baik dunia maupun akhirat. Ia adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan memiliki hikmah untuk semuanya.⁴

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, dikaitkan dengan ketersediaan norma yang mengatur kehidupan.⁵

²Koran Banjarmasin Post, Selasa 9 Januari 2007, h. 12.

³Yusuf Al-Qardawi, 2002, *Fiqih Praktis, Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, h. 87.

⁴*Ibid.*

⁵Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Bandung : Citra Aditya Bakkti, h. 122.

Sehubungan dengan penggunaan sarana telepon yang telah dilegalkan melalui putusan Pengadilan Agama dalam kajian hukum positif adalah jika hakim membuat suatu putusan hati nuraninya, belum ada ketentuan dari undang-undang yang kongkrit dalam hal itu, sebab peran hakim bukan melaksanakan undang-undang, ataupun menciptakan hukum, tetapi “ menemukan hukum” dari undang-undang tersebut.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk suasana bahagiamenju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagu suami istri serta anggota keluarga. Dalam Islam, perkawinan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dalam suasana saling mencitai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”. (KHI:Pasal 3). Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghafalan terhadap hubungan antar dua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, mencium, dan berhubungan intim.

Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidaktahuan dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuta perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik atau psikis.

Jadi, perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sampai akhir hayatnya. Namun sering kali tujuan ini kandas ditengah jalan karena berbagai hal yang akhirnya terjadi pemutusan perkawinan dengan jalan perceraian.

Di Indonesia masalah perceraian ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-undang Perkawinan yang diundangkan tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif, dinegara kita yang berlaku secara efektif semenjak tanggal 1 Oktober 1975 saat berlakunya peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan itu, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan sewenang-wenang.

⁶Soedaryono Soimin, 1992, h. 6.

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di Indonesia sebagai digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (TAP. IV/MPR/1978) diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga akan dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Hal ini berarti bahwa pembangunan hukum tidak hanya terbatas dalam membuat peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga diharapkan sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat dan pula sebagai sarana pembangunan masyarakat.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang perceraian adalah merupakan Ugeran oleh pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melaksanakan baik perkawinan ataupun perceraian di Indonesia, yang juga mempunyai dampak positif terutama dalam hal administrasinya yang telah lama terkandung dalam sistem berpikir masyarakat tentang kaum wanita, menjadi pola berpikir yang lebih luas dan penalaran yang lebih rasional terutama dalam kaitannya bagi pasangan calon mempelai mempelai khususnya Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pegawai negeri Sipil di Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian.

Dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka itu wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Hal ini diharapkan akan menjadi suar tauladan bagi masyarakat serta sekaligus merupakan pengendali dan menekan lajunya perceraian bagi Pegawai negeri Sipil di Indonesia.

Dengan memperketat terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, setidak-tidaknya dapat memperkecil pasangan suami/istri yang hendak bercerai dibanding dengan apabila tidak usaha untuk memperketat seperti yang telah diatur di dalam peraturan Pemerintah tersebut, maka sudah wajar bila peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 kita sambut baik.

Pengetatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu adalah salah satu usaha pembinaan kesadaran bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia agar dapat berjalan dengan baik, serta pelaksanaannya dapat menunjang program pembangunan Nasional.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum

perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”.

Di sisi lain, masyarakat cenderung menginginkan penyelesaian dengan cepat dan murah, sehingga beberapa metode menyelesaikan di luar persidangan, dalam istilah dapat perhatian serius serta banyak diminati.

Berdasarkan fenomena diatas akan dilakukan penyelesaian perkawinan (perceraian) di luar peradilan. Sedangkan proses perceraian harus dilakukan di dalam Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 tersebut. Kalaupun ada, dalam konsep penyelesaian di luar pengadilan tersebut dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk seberapa jauh mencari tolak ukur serta standart pada Peradilan Agama, maka perlu adanya pengkajian penelitian secara konkrit, khususnya tentang perceraian.

Memilih bercerai, menurut Budi Susilo, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menmpuh jalan/ proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak dana.⁷

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan, selaras dengan hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu: hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan

⁷Budi Susilo, *op. cit.*, h. 12.

maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.⁸

Putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi dalam tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusnya pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Penjelasan tambahan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Kasus-kasus perceraian dewasa ini suda menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat. Bahkan tingkat perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap istri dalam hal thalak sangat kuat dan istri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (thalak) sebagai suatu fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah.¹⁰

Lebih lanjut sering dengan perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini, ada satu persoalan yang muncul dalam masalah ini, yaitu ucapan *thalak* tersebut tidak diikrarkan secara langsung oleh suami kepada istri, tetapi hanya gadget seperti melalui SMS atau Email dan semacamnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan dalam pembahasan ini akan lebih menfokuskan untuk berbicara seputar problematika dalam keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perceraian melalui gadget.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana perceraian melalui telepon bila dipandang dari Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan.

- a. Perceraian melalui telepon bila dipandang dari Hukum Islam.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 1.

⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 152.

¹⁰Linda Azizah, *Analisis Perceraian*,...h. 415.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang perceraian melalui pesan telepon.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun dokrin-dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum (*legal issues*) yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun dokrin-dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹¹

1.5.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*)

Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum *legal issue* yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹²

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

¹²*Ibid.*

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoretis *legal issue* yang sedang diteliti.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan hukum sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kometar-komentar atas putusan pengadilan”.¹³

c. Bahan hukum tersier

¹³*Ibid.*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagaimana yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengeolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan – yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) – dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artiel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan analisis tentang tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan salah penangkapan.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahannya yang diajukan analisis prespektif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-

ketentuannya dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum, yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Setelah memperoleh sumber bahan hukum dan mengolahnya, bahan hukum yang diolah kemudian dianalisis dengan menarik hal yang bersifat umum ke hal khusus sehingga dapat dikaitkan pada permasalahannya hukum yang diteliti. Hal tersebut dimaksud untuk memperoleh kesimpulan atas pemecahan masalah terkait dalam penulisan skripsi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan pustaka mengenai pengertian keabsahan, pengertian perceraian, pengertian media telepon.

BAB III : Berisi tentang pembahasan skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni keabsahan perceraian yang dilakukan melalui media pesan telepon serta perceraian melalui telepon bila dipandang dari hukum Islam.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas simpulan masalah yang ada, serta saran berdasarkan simpulan penelitian ini.